

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemimpin harus melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan Undang-undang dasar dengan tujuan untuk kemaslahatan, pemimpin itu harus memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Salah satu yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan memperhatikan akses, untuk mendapatkan itu semua yaitu melalui pembangunan infrastruktur jalan. Karena jalan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dan untuk meningkatkan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Maka hal ini merupakan dasar penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin.

Perkembangan jalan di Indonesia yang tercatat dalam sejarah bangsa adalah pembangunan jalan daendles pada zaman Belanda, yang dibangun dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Banyuwangi Jawa Timur, yang diperkirakan 1.000 km. pembangunan tersebut dilakukan dengan kerja paksa pada akhir abad ke 18, tujuan pembangunan pada saat itu terutama untuk kepentingan setrategi dan dimasa tanam paksa untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi.

Jalan merupakan transportasi penting bagi masyarakat, yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jalan juga merupakan prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila terjadi kerusakan jalan, akan berdampak pada kondisi social

ekonomi terutama pada sarana transportasi darat. Jalan yang rusak bisa membahayakan pengguna jalan tersebut, seperti bisa terjadinya kecelakaan, kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Jalan sebagai penunjang transportasi darat mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mendukung hampir setiap aktivitas mereka seperti pendidikan, bisnis, bekerja dan lain-lain. Oleh karena itu tidak salah jika jalan menjadi salah satu pendukung utama aktivitas sosial ekonomi suatu negara. Hal ini dipertegas oleh undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang nomor 38 tahun 2004 Bab III Pasal 5 butir I menyebutkan bahwa jalan merupakan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat terjadi kecelakaan.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan

langsung di tindak lanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 BAB III Pasal 5 butir 2 bahwa jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga sangat jelas bahwa tanpa adanya infrastruktur jalan yang baik maka sumber daya manusia tidak akan berkembang. Jika sebuah negara tidak ada infrastruktur yang baik dan memadai maka negara tersebut tidak akan mengalami perkembangan.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 ini dibentuk dengan tujuan untuk terlaksananya tugas pemerintah yang lebih bertanggung jawab karena didalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 dan 2 menjelaskan bahwa pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri adalah yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. Sehingga dalam Undang-undang juga dijelaskan bahwa sarana pembangunan jalan harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu jalan pusat kota, jalan daerah ataupun jalan kecil yang menjadi lajur keberlangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) menyatakan: “Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Contoh kasus kerusakan jalan yang dimuat media Tempo.com, Bandung- sebanyak 14 warga kota Bandung menggugat perdata pemerintah terkait kualitas jalan raya kota yang amburadul dan acap menyebabkan kecelakaan maut. Para tergugat adalah pemerintah kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Menteri Pekerjaan Umum.

Gugatan hukum warga dilakukan sebab selama ini pemerintah tak mengubris keluhan warga soal buruknya fasilitas jalan dan perbaikan jalan. Padahal sudah banyak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak, bolong.

Fenomena yang telah terjadi, kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan tersebut selama berbulan-bulan. Seperti yang terjadi di jalan Desa Sukasirna Kabupaten Sumedang yang hingga saat ini mengalami kerusakan dan belum diadakannya perbaikan jalan. Sehingga akses dari desa menuju desa lain harus di lalui dengan sangat hati-hati.

Nyatanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 15 menyebutkan

- (1) Wewenang pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.

- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan Provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai kasus kerusakan jalan yang belum diperbaiki melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam tulisan yang diberi judul **“IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMELIHARAAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (studi di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana landasan yuridis terkait wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Implementasi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemerintah Provinsi wewenang dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis terkait wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui implementasi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui apa faktor penunjang dan penghambat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
4. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, pada khususnya tentang implementasi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam peranan pemerintah.

1.5 Kerangka pemikiran

1.5.1 Otonomi Daerah

Ketentuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia harus berupaya untuk senantiasa

menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut sebab kedaulatan Negara ini pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), tetapi harus didistribusikan pada penyelenggara pemerintahan di daerah (otonomi daerah). Oleh karena itu, untuk melayani dan mewujudkan tujuannya, dibentuklah daerah-daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen.¹

1.5.1.1 Desentralisasi

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*). Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.²

1.5.1.2 Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepada wilayah atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya pada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi sebagai berikut.

- a) Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 72

² Utang Rosidin., hlm. 77

- b) Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.

Hal yang esensial dalam pelaksanaan dekonsentrasi adalah urusan atau wewenang yang dilimpahkan sepenuhnya menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan aparat yang dilimpahi sebagai pelaksana.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dengan demikian, dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah dalam hal ini Provinsi diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.³

1.5.1.3 Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah tingkat atasnya, dengan tujuan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah atau provinsi.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 1 ayat 9, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan atau desa, dari

³ Utang Rosidin., hlm.79

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴

1.5.1.4 Wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat 3, menyatakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal, nasional serta agama.

Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Dan kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan yang bersifat lokalitas atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Daerah diberi kebebasan untuk menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tetapi semuanya itu Pemerintah Pusat selalu melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Apabila pemerintahan daerah belum mampu juga menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan, maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintah daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

⁴ Utang Rosidin., hlm 80

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.5.2 Birokrasi

Menurut Sedarmayanti birokrasi dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggung merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri⁵. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang *physiocrat* Perancis Vincent De Gourney yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745.⁶

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/10144/13/BAB%20II.pdf>, hlm 8

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/10144/13/BAB%20II.pdf>, hlm, 9

mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda.

1.5.3 Implementasi kebijakan

Menurut Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁷ Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.⁸

⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm. 21.

⁸ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990, hlm. 1.

1.5.4 Fiqih Siyasah

Objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intrn suatu negara maupun hubungan yang bersifat ektern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁹

Ibn A'qil menafsirkan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya. Sedangkan Ibn 'Abid al-Diin memberi batasan siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.¹⁰

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm, 29

¹⁰ A. Djazuli., hlm, 27

Secara konseptual siyasah mempunyai prinsip yaitu Konsep siyasah

- a) Prinsip tauhid. Prinsip tauhid menyatakan bahwa semua manusia di bawah suatu ketetapan tauhid. Dalam prinsip ini ditegaskan dalam Q.S Al-Imran : 64
- b) Prinsip kebebasan (Al-Hurriyah), kebebasan atau prinsip Al-Hurriyah ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum. Konstitusi islam menggariskan kebebasan yang meliputi kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan kebebasan berserikat. Prinsip kebebasan juga ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah : 256
- c) Prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan bagian dari prinsip siyasah dusturiyah, dimana musyawarah ini adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah dan seorang pemimpin haruslah bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan sehingga hasil yang didapat akan mencapai keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan tujuan dari dusturiyah dalam kenegaraan adalah mencapai kemaslahatan seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Imran : 159
- d) Prinsip persamaan (Al-musawah). Dalam prinsip persamaan ditegaskan dalam Q.S Al-Hujurat : 13 yang mana dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang yang satu dengan yang lainnya. Dihadapan Allah semuanya adalah sama yang membedakan hanyalah amal perbuatan mereka.

- e) Prinsip keadilan. Dengan prinsip keadilan, keseimbangan atau moderasi, pelaksanaan hukum dan ajaran Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S An-Nahl:90
- f) Prinsip Mu'ardalah. Prinsip Mu'ardalah berarti prinsip pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pemimpin, rakyat boleh mengawasi apakah dalam menjalankan tugasnya pemimpin tersebut telah amanah atau tidak. Jika pemerintah itu sendiri lalai dalam menjalankan peran dan tugasnya maka pemimpin pun haruslah diberikan sanksi yang layak atas kelalaiannya.
- g) Prinsip Al-Naql Al-Dha'tiyy. Al-Naql Al-Dha'tiyy adalah *auto critique* dimana maksud dari prinsip ini adalah seorang pemimpin mengevaluasi dalam pelaksanaan kepemimpinannya sehingga dalam evaluasi ini akan ditemukan kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan kepemimpinannya sehingga akan ada kritik dan saran untuk memperbaikinya.

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang cukup luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Sementara menurut Muhammad Salim 'Awwa dalam bukunya *fi an-nidham al-siyasati li ad-daulah al-Islamiyah* menambahkan Prinsip tanggung jawab

pemimpin. Prinsip tanggungjawab pemimpin telah dijelaskan di dalam surat an-nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Selain prinsip-prinsip di dalam fiqih siyasah dustruriyah juga membahas mengenai kaidah-kaidah, yaitu sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

1.6 Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang di tempuh sebagai berikut:

1.6.1 Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebuah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya, secara *holistic* (menyeluruh) dengan cara deskripsi kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011,6

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹² Hal ini didasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, yaitu memaparkan peranan pemerintah kabupaten sumedang dalam pemeliharaan jalan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 ditinjau dari persepektif siyasah dusturiyah.

1.6.2 Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini data peimer dan data sekunder

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan peranan pemerintah kabupaten sumedang dalam pemeliharaan jalan menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 ditinjau dari persepektif siyasah dusturiyah.
- b. Sumber data sekunder, data yang secara langsung di peroleh dari buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung dengan permasalahan yang di teliti.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹² Lexy J. Meleong., hlm, 11.

- a. Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian ini yakni melihat, merekam dan mencatat.
- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada informan.
- c. Studi kepustakaan, Penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang ada.

1.6.4 Analisis data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar data dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klarifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu.¹³

Menurut *Bogdan dan Biklen*, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut *Seiddel* analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

¹³ Beni. Ahmad. Saebani, dkk, *Manajemen Penelitian Bandung*: Pustaka Setia, 2013, hlm,30.

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.¹⁴

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi
- b. Penyeleksian informasi sesuai jenis informasi yang didapatkan
- c. Pengkajian seluruh informasi
- d. Penafsiran informasi primer dan informasi sekunder
- e. Pemilihan kesimpulan hasil penelitian.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁴ Lexy J. Meleong., hlm, 48.